

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Media sosial telah mengubah cara kita terlibat dalam politik, membawa tantangan dan peluang baru dalam konteks pemilihan umum. Di satu sisi, media sosial memperluas ruang partisipasi politik, memperbaiki akses informasi, dan mendorong partisipasi pemilih, khususnya kaum muda. Platform seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram* menjadi alat penting bagi politisi untuk berkomunikasi dengan pemilih, menyebarkan pesan kampanye, dan memobilisasi dukungan.
2. Kondisi politik dalam pemilihan umum, terutama bagi pemilih baru di era media sosial yang dominan, mencerminkan perubahan besar dalam dinamika politik dan partisipasi masyarakat. Peran utama media sosial dalam membentuk pandangan politik dan memengaruhi hasil pemilu menjadi jelas. Meskipun memberikan keuntungan seperti penyebaran informasi yang cepat dan luas serta meningkatkan partisipasi pemilih, media sosial juga membawa risiko seperti penyebaran informasi yang salah, polarisasi, dan serangan terhadap karakter. Selain itu, strategi kampanye digital dan pengaruh opini dari pengguna berpengaruh semakin memengaruhi politik.
3. Kebebasan berpendapat di media sosial dan dampaknya pada partisipasi politik pemilih pemula ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 memiliki pengaruh penting dalam perkembangan politik dan sosial saat ini. Media sosial berperan besar dalam partisipasi politik, memungkinkan interaksi antara warga dan peserta pemilu melalui ruang diskusi serta menyediakan platform bagi pertukaran informasi dan pandangan mengenai politik. Namun ada kekhawatiran yang muncul terkait pembatasan kebebasan berpendapat di media sosial yang diatur khususnya terkait kampanye dan penyebaran informasi politik sehingga pemilih dapat menggunakan hak suara dalam pemilihan umum secara objektif.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dilapangan maka penulis memberikan saran yang mudah–mudahannya memberi manfaat bagi semua pihak terkait yaitu :

1. Dalam konteks pemilihan umum, media sosial telah membawa tantangan serta peluang baru. Meskipun memperluas partisipasi politik dan meningkatkan akses informasi, terutama bagi generasi muda, *platform* seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram* yang berisiko terhadap penyebaran misinformasi, kampanye negatif, dan polarisasi politik. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran media sosial dalam pemilihan umum. Upaya literasi digital yang lebih baik, regulasi yang tepat, dan tanggung jawab pengguna media sosial menjadi kunci untuk mencapai pemilihan umum yang demokratis dan partisipatif di era digital.
2. Kondisi politik dalam pemilihan umum menandai perubahan signifikan dalam dinamika politik dan partisipasi masyarakat. Media sosial memberikan keuntungan seperti penyebaran informasi yang cepat dan luas serta meningkatkan partisipasi pemilih, risiko seperti penyebaran informasi yang salah. Selain itu, strategi kampanye digital dan opini publik semakin memengaruhi politik. Oleh karena itu, untuk memastikan integritas dan transparansi pemilihan umum, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang dampak media sosial dalam proses politik dan upaya untuk mengatasi tantangan yang muncul, termasuk penyebaran informasi yang salah.
3. Media sosial memegang peran dalam partisipasi politik, memfasilitasi interaksi antara warga dan pemimpin politik serta menjadi wadah pertukaran informasi dan pandangan. Namun, kekhawatiran mengenai pembatasan kebebasan berpendapat di media sosial yang diatur oleh undang-undang , terutama sehubungan dengan kampanye dan penyebaran informasi politik. Pemahaman yang jelas tentang batasan hukum, penegakan hukum yang transparan, dan dialog dengan masyarakat, termasuk pemilih pemula, diperlukan untuk meningkatkan implementasi undang-undang tanpa mengurangi esensinya.